

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing berdasarkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut terdiri rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tahunan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun Renstra SKPD sesuai dengan RPJMD dan disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.


Selanjutnya, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun Revisi Rencana Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat..

Renstra ini merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 kedalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, sehingga Rancangan Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat kurun waktu selama tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 menyajikan agenda utama Biro Perekonomian Setda Provinsi

Sumatera Barat untuk mengantisipasi masalah dan kendala berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2010-2015 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Rancan Renstra juga berisikan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

### Bagan Keterkaitan RPJMN, RPJMD, RENSTRA KL dan RENSTRA Kab/Kota



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatear Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
19. Surat Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Nomor 500/017.a/Perek-2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan, sehingga di harapkan terwujudnya kebijakan yang konstruktif dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat adalah mengoptimalkan peran Biro Perekonomian dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi yang tercantum didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra SKPD Biro Perekonomian terdiri dari 8 (delapan) bab berikut lampiran. Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. ***Pendahuluan***  
Memuat latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra serta Sistematika Penulisan.
- BAB II. ***Gambaran Pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.***  
Bab ini memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi.
- BAB III. ***Permasalahan dan Isu-Isu Strategis***  
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- BAB IV. ***Tujuan dan Sasaran***  
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- BAB V ***Strategi dan Arah Kebijakan***  
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang
- BAB V. ***Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.***  
Memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VI. ***Kinerja Penyelenggaraan Anggaran Bidang Urusan***  
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII ***Penutup***

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEREKONOMIAN

#### 2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Pada Biro Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Perekonomian mempunyai tugas pokok "*menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi bina sarana perekonomian, bina produksi, bina pemasaran dan kelembagaan ekonomi*".


Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Biro Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina sarana perekonomian, bina produksi, bina pemasaran dan kelembagaan ekonomi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan faslitasi bina sarana perekonomian, bina produksi, bina pemasaran dan kelembagaan ekonomi;
- c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina sarana perekonomian, bina produksi, bina pemasaran dan kelembagaan ekonomi;

Struktur Biro Perekonomian dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Biro setingkat Eselon II/b yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian (Eselon III/a) dan 9 (Sembilan) Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a).

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Perekonomian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tersebut adalah sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian**



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

**1. Bagian Bina Sarana Perekonomian**

Tugas pokok :

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi di bidang perhubungan, pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal dan inflasi daerah serta menyelenggarakan ketatausahaan biro.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Bina Sarana Perekonomian, Bina Sarana Badan Usaha Milik Daerah, Inflasi Daerah dan Data Perekonomian dan Tata Usaha Biro;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Bina Sarana Perekonomian, Bina Sarana Badan Usaha Milik Daerah, Inflasi Daerah dan Data



Perekonomian dan Tata Usaha Biro; dan

- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bina Sarana Perekonomian, Bina Sarana Badan Usaha Milik Daerah, Inflasi Daerah dan Data Perekonomian dan Tata Usaha Biro.

## 2. **Bagian Bina Produksi dan Pemasaran**

Tugas pokok :

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang pertanian, perkebunan peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan serta perlindungan konsumen.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Bina Produksi Primer, Bina Pengembangan Produk Olahan dan Bina Pemasaran, Perlindungan Konsumen dan Promosi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Bina Produksi Primer, Bina Pengembangan Produk Olahan dan Bina Pemasaran, Perlindungan Konsumen dan Promosi; dan
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bina Produksi Primer, Bina Pengembangan Produk Olahan dan Bina Pemasaran, Perlindungan Konsumen dan Promosi.

## 3. **Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi Daerah**

Tugas pokok:

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi bina kelembagaan ekonomi daerah.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Bina Kelembagaan, Bina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Bina Pemberdayaan Ekonomi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Bina Kelembagaan, Bina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Bina Pemberdayaan

Ekonomi; dan

- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bina Kelembagaan, Bina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Bina Pemberdayaan Ekonomi.

## 2.2. Sumberdaya Biro Perekonomian

Pada tahun 2016 Biro Perekonomian mempunyai sumber daya berupa sumber daya manusia dan peralatan/aset. Sumber daya manusia Biro Perekonomian tahun 2018 adalah sebanyak 35 orang. Dari total 35 orang dimaksud, 13 orang menduduki jabatan struktural sesuai dengan SOTK yang ada di biro perekonomian, sementara 22 orang lainnya menduduki jabatan fungsional umum. Berdasarkan bagian maka komposisi sumberdaya manusia di Biro Perekonomian dapat di rinci sebagai berikut ;

- Kepala Biro 1 Orang
- Bagian Bina Sarana Perekonomian berjumlah 15 orang
- Bagian Bina produksi dan Pemasaran berjumlah 11 orang
- Bagian Kelembagaan berjumlah 9 orang

**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah PNS Biro Perekonomian Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin Tahun 2016**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	4	-	4
3	Eselon IV/a	2	7	9
4	Staf	15	8	23
Jumlah		22	15	35

Dari sudut tingkat pendidikan 24 orang merupakan tamatan pendidikan tinggi, 13 orang berasal dari sekolah menengah. Rincian sumber daya manusia yang ada di Biro Perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 2.2.2**  
**Jumlah PNS Biro Berdasarkan Unit**  
**dan Tingkat Pendidikan Perekonomian Tahun 2018**

No	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D III	SMA	SMP	
1	Eselon II/b	1		-	-	-	1
2	Eselon III/a	2	1	-	-	-	3
3	Eselon IV/a	3	6	-	-	-	9
4	Staf	1	13	1	10	-	25
Jumlah		7	19	2	12		35

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, telah tersedia peralatan kerja yang terdiri dari Komputer PC sebanyak 12 buah, Laptop 5 unit, printer 6 unit dan 1 unit kendaraan dinas jabatan serta peralatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dalam melaksanakan kegiatan.

**Tabel 2.2.3**  
**Prasarana dan Sarana Biro Perekonomian**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	Uraian	Bagian Bina Sarana Perekonomian	Bagian Bina Produksi	Bagian Kelembagaan
1	Komputer	4	6	6
2	Printer	10	5	2
3	Notebook/Laptop	10	3	
6	Kamera	1		
7	Mesin Tik	1		
8	AC	5	1	2
9	Faximile	1	-	-
13	Lemari Besi	-	-	-
14	Kendaraan Roda 4	2	-	-
15	Kendaraan Roda 2	2		
16	Meja Kerja Esselon	5	4	4
17	Meja Kerja Staf	7	5	5
18	Kursi Kerja Esselon	5	4	4
19	Kursi Kerja Staf	3	1	1
21	Scanner	1	-	-
22	Wireless	1	-	-

**Tabel 2.2.4**  
**Jumlah Peralatan Kerja Biro Perekonomian Tahun 2018**

No.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai (Rp.)
				Persil	Jumlah	
1.	01		<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>			-
		03	Alat-Alat Angkutan	-	4	594.015.030
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	137	562.062.909
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	3	20.387.900
2.	03		<b>Golongan Gedung dan Bangunan</b>			
		12	Monumen	-	-	587.631.150
<b>Jumlah</b>						

### 2.3. Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan kondisi pelaksanaan dari tahun 2016 s/d 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Penyananan Perangkat Daerah { Biro Perekonomian Sekretariat Daerah }**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun k3 -						Ratio Capaian pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	2021
1	Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait di provinsi				80	80	80	85	85	90	80	80					100	100				
2	Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti kabupaten/kota terkait				75	75	80	80	80	80	75	75					100	100				
3	Persentase Kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti oleh BUMD (%)				75	75	80	80	80	80	75	75					100	100				
4	Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui KUR, KUPS, KPEN-RP, KKPE				10	10	15	15	20	20	10	10					100	100				
5	Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui PKBL				15	15	15	20	20	20	15	15					100	100				
6	Persentase peningkatan LKM yang berbadan hukum dan aktif				10	10	15	15	20	20	10	10					100	100				
7	Persentase peningkatan nilai transaksi UMK peserta pameran				10	10	15	15	20	20	10	10					100	100				
8	Persentase peningkatan kontak dagang UMK peserta pameran				20	25	25	25	25	25	20	25					100	100				

**Tabel 2.3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Ratio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait di provinsi	291.567	238.922	288.922	297.922	297.922	297.922	291.567	238.922			100,00	100,00			285.529	88.415
Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti kabupaten/kota terkait	922.342	1.276.115	1.547.325	1.628.976	1.723.976	1.680.273	922.342	1.221.555			100,00	104,47			1.463.168	357.316
Persentase Kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti oleh BUMD (%)	103.495	144.784	131.000	131.000	131.000	132.982	103.495	144.784			100,00	100,00			129.043	41.380
Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui KUR, KUPS, KPEN-RP, KKPE	43.985	45.000	130.000	140.000	140.000	150.000	43.985	45.000			100,00	100,00			108.164	14.831
Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui PKBL	135.131	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	135.131	65.000			100,00	100,00			93.355	33.355
Persentase peningkatan LKM yang berbadan hukum dan aktif	105.863	125.500	168.117	168.117	168.117	168.117	105.863	125.000			100,00	100,40			150.638	38.477
Persentase peningkatan nilai transaksi UMK peserta pameran	1.023.894	175.000	133.619	144.000	200.000	300.000	1.023.894	175.000			100,00	100,00			329.419	199.816
Persentase peningkatan kontak dagang UMK peserta pameran																

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Mengacu kepada misi kementerian dalam negeri maka misi yang sesuai dengan dengan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah misi nomor 5 (lima), yaitu ; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Telaahan Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Perekonomian terhadap sasaran Renstra K/L dan Kabupaten / Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Biro Perekonomian. Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Perekonomian telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.
2. Tingkat pencapaian kinerja Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sumatera Barat melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra Kab / Kota, maka ini menunjukkan bahwa kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengidentifikasikan bahwa Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program kegiatan dan pendanaan, sumber dana penyelenggaraan pelayanan, peran / prosedur / mekanisme pelayanan dan strategi / kebijakan pelayanan yang ditempuh.



Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut, udara termasuk ruang didalam bumi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperkuat struktur ekonomiyang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2029 ditetapkan prioritas penataan ruang Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui perwujudan 45% kawasan lindung, mempertahankan sawah beririgasi teknis, mengurangi pencemaran perkotaan, dan mengarahkan kegiatan sesuai alokasi pemanfaatan ruang
- 2) Membatasi perkembangan perkotaan dan mengintensifkan pemanfaatan lahan di sekitar PKN
- 3) Pemerataan pembangunan dengan mengarahkan kegiatan pada wilayah yang didorong dan ditingkatkan perkembangannya

- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur wilayah
- 5) Meningkatkan jasa pelayanan perhubungan, ekonomi, kesehatan, budaya dan olahraga di PKN, PKW dan PKL
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di PKN, PKW dan PKL
- 7) Mendorong kerjasama pembangunan inter dan antar wilayah
- 8) Meningkatkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana
- 9) Mengembangkan potensi lokal & mensinergiskan hubungan fungsional kota–desa
- 10) Meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan antar provinsi.

Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029, fokus pembangunan daerah pada tahun 2016-2021 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada Desa Pusat Pertumbuhan, Desa Tertinggal dan Kota Pusat Pertumbuhan.

**Tabel 3.4.1**  
**Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2009-2029**

No	Rencana Tata Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program	Pengaruh Renc. Tata Ruang thd Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arah Lokasi Pengembangan SKPD
<b>A Rencana Struktur Ruang</b>					
1	Struktur ruang meliputi 3 PKN dan 2 PKNp, serta...PKW	Perwujudan struktur ruang PKN berlangsung intensif. Pengendalian perkembangan diarahkan pada PKW untuk memperkuat keterkaitan struktur dan peran fungsi kota-kota PKN-PKW	Program-program pada bidang ekonomi dan ke PU-an	Pelayanan organisasi diarahkan dalam mendorong perwujudan struktur ruang melalui pengembangan infrastruktur strategis untuk memantapkan fungsi PKN, PKNp dan PKW	Pengembangan infrastruktur strategis untuk memantapkan fungsi PKN dan PKW, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di PKN
<b>B Rencana Pola Ruang</b>					
	Penetapan fungsi kawasan lindung 45% dan 55% kawasan Budidaya	Pencapaian Kawasan lindung meliputi ...%	Program Pembangunan pada Bidang Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup	Pelayanan organisasi diarahkan dalam mendorong perwujudan kawasan lindung 45%, serta mengendalikan arah pembangunan yang berimplikasi terhadap penurunan fungsi kawasan lindung. Juga mendorong peran-peran teknologi dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi kawasan budidaya dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang	Wilayah kawasan lindung dan dan budidaya

Dalam menganalisis kebutuhan pelayanan organisasi, juga dipertimbangkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang telah disusun secara kewilayahan di Sumatera Barat. Pada dasarnya KLHS memuat kondisi dan analisis lingkungan hidup strategis Sumatera Barat, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki

sensitivitas tinggi dari dampak berbagai rencana dan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan dalam masa perencanaan Rencana Strategis. Perubahan lingkungan yang dimunculkan oleh agenda pembangunan memiliki skala dampak yang luas dan berdimensi jangka panjang, antara lain meliputi destabilitas tata air pada daerah aliran sungai, vulnerabilitas wilayah dalam menjamin penyediaan pangan untuk masyarakat, meningkatnya intensitas kebencanaan, serta aspek-aspek lingkungan lainnya.

Kebijakan pembangunan ekonomi juga perlu memperhatikan kebijakan aspek perwilayahan sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat. Salah satu aspek penting adalah memperhatikan keberadaan area sensitif yang meliputi keberadaan kawasan hutan yang berfungsi mendukung keberlanjutan sistem hidrologi untuk menyeimbangkan tata air pada 5 DAS di Sumatera Barat, dalam menyediakan air pada saat musim kemarau serta mengendalikan banjir pada saat musim hujan. Wilayah sensitif lainnya adalah kawasan pertanian lahan basah yang keberadaannya harus dipertahankan dalam rangka menjamin ketahanan pangan, menjaga produktivitas pangan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.

Pencermatan terhadap aspek lingkungan hidup ini terutama perlu diperhatikan dalam pelaksanaan misi ketiga RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang mengagendakan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengarahkan dan mengerahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur baru akan membutuhkan lahan, yang sebagian diantaranya merupakan kawasan sensitif area, seperti kawasan hutan serta lahan sawah. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi, melalui adaptasi dan internalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan batasan daya dukung dan daya tampung lingkungan ke dalam setiap kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Kajian lingkungan hidup strategi memuat kajian sebagai berikut ;

1. Kapasitas dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keaneka ragaman hayati.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis tersebut menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila Hasil Kajian Lingkungan Strategis (HLKS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka ;

1. Kebijakan, rencana, dan program pembangunan tersebut wajib di perbaiki sesuai dengan rekomendasi Hasil Kajian Lingkungan Strategis.
2. Segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tersedia, maka tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi hasil Hasil Kajian Lingkungan Strategis maka telaahan terhadap standar hasil KLHS di tujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi Sumatera Barat yang negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu di revisi agar sesuai dengan rekomendasi hasil Hasil Kajian Lingkungan Strategis

Program dan kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada yang berdampak negatif terhadap lingkungan tetapi sebaliknya membawa dampak positif terhadap lingkungan, seperti ; Biro Perekonomian sebagai salah satu anggota tetap berperan aktif dalam membahas perencanaan/kajian pemanfaatan lingkungan (Amdal, RKL, dan UPL) yang di ajukan oleh SKPD Provinsi dan K/L.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: struktur organisasi yang sangat memadai; cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; kapasitas SDM baik dari jumlah, kemampuan maupun pengalaman yang dimiliki; fasilitas yang dimiliki; anggaran yang dikelola; hasil perencanaan dan kajian strategik pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan; serta keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* yang sudah semakin meningkat di daerah.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat yang harus ditekan serendah mungkin, antara lain: belum terpenuhinya kualitas dan keterampilan SDM pengolah data di masing-masing Bagian; rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini; belum primanya pelayanan Biro Perekonomian kepada *stakeholders*.

Di sisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Biro Perekonomian, antara lain: meningkatnya tugas-tugas yang diberikan Gubernur kepada Biro Perekonomian tidak saja dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan tetapi juga mengkoordinasikan kebijakan pembangunan bidang ekonomi daerah; pesatnya perkembangan teknologi informasi; tersedianya inovasi teknologi yang memadai; terbukanya peluang kerjasama dalam pembangunan Sumatera Barat secara keseluruhan; semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat memberikan dukungan kebijakan dan pembiayaan secara langsung untuk pengembangan perekonomian daerah. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan bidang ekonomi ke depan. Ancaman tersebut, antara lain: dominannya peran legislatif dalam perencanaan dan penganggaran; masih adanya ego SKPD yang menyebabkan belum terpadunya pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi daerah.

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian

disusun strategi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan (2016-2021) sebagai berikut:

- 1) **Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, dan Mutu (SO).** Produk kebijakan yang dihasilkan oleh Biro Perekonomian harus baik, logis dan dilaksanakan/dimanfaatkan oleh stakeholders dan masyarakat. Strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) memanfaatkan sumber daya Biro Perekonomian dan dukungan SKPD /pemerintah daerah seoptimal mungkin; (b) Memanfaatkan IPTEK dalam pengumpulan data, proses dan penyusunan telaahan kebijakan pada Biro Perekonomian.
- 2) **Mencermati Isyarat Perubahan Lingkungan Strategis (ST).** Setiap bidang lingkup Biro Perekonomian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun bahan kebijakan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang utuh.
- 3) **Memperkuat Kondisi Internal (WO), bahwa Biro Perekonomian harus senantiasa** mampu menjalin dan memelihara koordinasi dan konsolidasi dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan bidangnya.
- 4) **Mengembangkan Budaya Kerja Optimal (WT).** Biro Perekonomian akan melakukan alokasi sumberdaya yang lebih besar untuk program/kegiatan pembangunan yang memiliki keunggulan yang luar biasa secara regional, untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat. Strategi ini dapat dijabarkan menjadi: (a) rasionalisasi program/kegiatan; (b) memfokuskan alokasi sumberdaya pada program/kegiatan sesuai Renstra Biro Perekonomian Tahun 2016 - 2021; dan (c) menerapkan good governance dan clean government.

Berdasarkan analisis komparasi terhadap dokumen rencana strategis kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian dan rencana strategis Bagian Perekonomian kabupaten/kota, maka tantangan dan peluang pengembangan lain yang menjadi perhatian dalam meningkatkan pelayanan Biro Perekonomian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

## **A. Tantangan**

- Komitmen internasional untuk melaksanakan pembangunan dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan
- Pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional yang harus didukung oleh pembangunan ekonomi regional
- Pentingnya harmonisasi antara upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan
- Regulasi penataan ruang wilayah provinsi Sumatera Barat yang harus dipenuhi dalam setiap aktivitas pembangunan daerah

## **B. Peluang**

- Pentingnya peran Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan ekonomi nasional;
- Kerjasama dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mewujudkan tujuan pembangunan;
- Besarnya potensi yang dimiliki pelaku pembangunan ekonomi di Sumatera Barat;
- Terbukanya peluang kerjasama pembangunan daerah dengan pelaku pembangunan nasional.
- Komitmen pemerintah pusat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS BIRO PEREKONOMIAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Rencana Strategis Biro Perekonomian memperhatikan berbagai isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 2016-2021. Penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra ini didasari oleh beberapa hal yaitu:

- Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang diemban oleh organisasi;
- Telaahan terhadap visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
- Pencermatan terhadap RTRW Provinsi Sumatera Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Perekonomian**

Dalam perwujudan berbagai agenda pembangunan strategis di Sumatera Barat, Biro Perekonomian berperan dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka menghela implementasi berbagai agenda pembangunan strategis secara progresif, sesuai dengan tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam perjalanannya dihadapkan pada tantangan dari berbagai aspek : hukum, pendanaan, kelembagaan dan teknis.

**Tabel 3.1.1.**  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Biro Perekonomian

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STAND AR YANG DIGUN AKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
Aspek Hukum	- Terdapat ketidakselarasan peraturan dan perundangan baik antar sektor maupun antarwilayah	-	- Tugas pokok dan fungsi SKPD untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi	- Kepentingan pembangunan sektoral dan fokus pembangunan antar wilayah yang berbeda dan dapat memicu situasi yang kontraproduktif	- Disharmoni aturan yang berdampak pada terhambatnya proses pengambilan keputusan dan tidak optimalnya pencapaian tujuan pembangunan regional
Aspek Finansial dan Pendanaan	- Kemampuan pendanaan daerah yang terbatas  - Peran dunia usaha dalam investasi masih terbatas	-	- Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia  - Kewenangan SKPD untuk melakukan koordinasi dengan pihak swasta	- Alokasi anggaran yang kurang memadai  - Kepentingan investor yang berbeda  - Iklim investasi yang belum kondusif	- Belum optimalnya dukungan anggaran pemerintah dan mobilisasi anggaran non pemerintah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah
Aspek Kelembagaan	- Kualitas SDM yang harus ditingkatkan dan belum memenuhi kebutuhan  - Kuantitas SDM yang masih belum memadai	-	- Peningkatan kualitas SDM	- Pemenuhan jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan	- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
	- Struktur kelembagaan yang masih belum efektif	-	-	Peraturan Daerah mengenai struktur organisasi dan tata kerja organisasi	- Kurang terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan SKPD
	- Tata kelola organisasi yang belum optimal	-	- Standar operasional dan prosedur yang belum tersusun	- Dukungan struktur organisasi yang tepat	- Proses pengendalian mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum optimal
Teknis	- Koordinasi yang belum optimal dengan SKPD lingkup pemerintah provinsi Sumbar, dengan pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah pusat serta dengan para pelaku ekonomi	-	- Tugas pokok dan fungsi organisasi untuk melakukan koordinasi	- Komitmen para pihak yang seringkali tidak konsisten dengan kesepakatan	-

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021 adalah: *Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera*.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Pemda Provinsi Sumatera Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Sumatera Barat tersebut adalah sebagai berikut :

**Sumatera Barat yang Madani** : yang dimaksudkan disini adalah suatu masyarakat berpradaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

**Sejahtera** : dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

**Misi Pertama**, untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang

agamais dan berbudaya. Hal ini untuk menciptakan tata kehidupan yang taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

**Misi kedua**, untuk meningkatkan penyelenggaraan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini untuk menciptakan tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi, Kolusi* dan *Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

**Misi ketiga**, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan *Ilmu Pengetahuan* dan *Teknologi* (IPTEK) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat.

**Misi keempat**, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdayasaing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Hal ini untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

**Misi kelima**, untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan

masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Misi yang terkait dengan Biro Perekonomian adalah misi yang kedua, yaitu “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 2 (empat) tersebut, maka program pembangunan Biro Perekonomian yang akan dilakukan adalah ; “Program Penerapan Kepemerintahan yang baik”. Hal ini sesuai dengan fungsi Biro Perekonomian yaitu ;

1. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina sarana perekonomian, bina produksi, bina pemasaran dan kelembagaan ekonomi;
2. penyelenggaraan koordinasi dan faslitasi bina sarana perekonomian, bina produksi, bina pemasaran dan kelembagaan ekonomi;
3. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina sarana perekonomian, bina produksi, bina pemasaran dan kelembagaan ekonomi;

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, maka Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun kedepan berusaha mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi gubernur, akan ditemui faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendorong yang akan mempengaruhinya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap**  
**Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur**  
**Provinsi Sumatera Barat**

Visi : Terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang madani dan sejahtera				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Biro Perekonomian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional			
	Program : Program Penerapan Keperintahan Yang Baik	1. Disharmoni aturan yang berdampak pada terhambatnya proses pengambilan keputusan dan tidak optimalnya pencapaian tujuan pembangunan regional	1. Terdapat ketidakselarasan peraturan dan perundangan baik antar sektor maupun antarwilayah	1. Semakin mantapnya otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat dapat lebih leluasa dalam merumuskan kebijakan
		2. Belum optimalnya dukungan anggaran pemerintah dan mobilisasi anggaran non pemerintah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah	2. Kemampuan Pendanaan daerah yang terbatas	2. Semakin meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana
		3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 4. Kurang terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan SKPD 5. Proses pengendalian mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum optimal	3. Kualitas SDM yang masih belum efektif 4 Struktur Kelembagaan yang masih belum efektif 5 Belum optimalnya penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	3. Adanya kebijakan Pusat tentang peningkatan SDM 4 Adanya kebijakan tentang perubahan SOTK 5 Peningkatan tata kelola organisasi

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Mengacu kepada misi kementerian dalam negeri maka misi yang sesuai dengan dengan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah misi nomor 5 (lima), yaitu ; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Telaahan Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Perekonomian terhadap sasaran Renstra K/L dan Kabupaten / Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Biro Perekonomian. Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Perekonomian telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.
2. Tingkat pencapaian kinerja Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sumatera Barat melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra Kab / Kota, maka ini menunjukkan bahwa kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengidentifikasikan bahwa Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program kegiatan dan pendanaan, sumber dana penyelenggaraan



pelayanan, peran / prosedur / mekanisme pelayanan dan strategi / kebijakan pelayanan yang ditempuh.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut, udara termasuk ruang didalam bumi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperkuat struktur ekonomiyang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2029 ditetapkan prioritas penataan ruang Sumatera Barat sebagai berikut:

- 11) Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui perwujudan 45% kawasan lindung, mempertahankan sawah beririgasi teknis, mengurangi pencemaran perkotaan, dan mengarahkan kegiatan sesuai alokasi pemanfaatan ruang

- 12) Membatasi perkembangan perkotaan dan mengintensifkan pemanfaatan lahan di sekitar PKN
- 13) Pemerataan pembangunan dengan mengarahkan kegiatan pada wilayah yang didorong dan ditingkatkan perkembangannya
- 14) Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur wilayah
- 15) Meningkatkan jasa pelayanan perhubungan, ekonomi, kesehatan, budaya dan olahraga di PKN, PKW dan PKL
- 16) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di PKN, PKW dan PKL
- 17) Mendorong kerjasama pembangunan inter dan antar wilayah
- 18) Meningkatkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana
- 19) Mengembangkan potensi lokal & mensinergikan hubungan fungsional kota–desa
- 20) Meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan antar provinsi.

Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029, fokus pembangunan daerah pada tahun 2016-2021 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada Desa Pusat Pertumbuhan, Desa Tertinggal dan Kota Pusat Pertumbuhan.

**Tabel 3.4.1**  
**Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2009-2029**

No	Rencana Tata Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program	Pengaruh Renc. Tata Ruang thd Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arah Lokasi Pengembangan SKPD
<b>A Rencana Struktur Ruang</b>					
1	Struktur ruang meliputi 3 PKN dan 2 PKNp, serta...PKW	Perwujudan struktur ruang PKN berlangsung intensif. Pengendalian perkembangan diarahkan pada PKW untuk memperkuat keterkaitan struktur dan peran fungsi kota-kota PKN-PKW	Program-program pada bidang ekonomi dan ke PU-an	Pelayanan organisasi diarahkan dalam mendorong perwujudan struktur ruang melalui pengembangan infrastruktur strategis untuk memantapkan fungsi PKN, PKNp dan PKW	Pengembangan infrastruktur strategis untuk memantapkan fungsi PKN dan PKW, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di PKN
<b>B Rencana Pola Ruang</b>					
	Penetapan fungsi kawasan lindung 45% dan 55% kawasan Budidaya	Pencapaian Kawasan lindung meliputi ...%	Program Pembangunan pada Bidang Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup	Pelayanan organisasi diarahkan dalam mendorong perwujudan kawasan lindung 45%, serta mengendalikan arah pembangunan yang berimplikasi terhadap penurunan fungsi kawasan lindung. Juga mendorong peran-peran teknologi dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi kawasan budidaya dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang	Wilayah kawasan lindung dan dan budidaya

Dalam menganalisis kebutuhan pelayanan organisasi, juga dipertimbangkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang telah disusun secara kewilayahan di Sumatera Barat. Pada dasarnya KLHS memuat kondisi dan analisis lingkungan hidup strategis Sumatera Barat, khususnya pada

wilayah-wilayah yang memiliki sensitivitas tinggi dari dampak berbagai rencana dan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan dalam masa perencanaan Rencana Strategis. Perubahan lingkungan yang dimunculkan oleh agenda pembangunan memiliki skala dampak yang luas dan berdimensi jangka panjang, antara lain meliputi destabilitas tata air pada daerah aliran sungai, vulnerabilitas wilayah dalam menjamin penyediaan pangan untuk masyarakat, meningkatnya intensitas kebencanaan, serta aspek-aspek lingkungan lainnya.

Kebijakan pembangunan ekonomi juga perlu memperhatikan kebijakan aspek perwilayahan sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat. Salah satu aspek penting adalah memperhatikan keberadaan area sensitif yang meliputi keberadaan kawasan hutan yang berfungsi mendukung keberlanjutan sistem hidrologi untuk menyeimbangkan tata air pada 5 DAS di Sumatera Barat, dalam menyediakan air pada saat musim kemarau serta mengendalikan banjir pada saat musim hujan. Wilayah sensitif lainnya adalah kawasan pertanian lahan basah yang keberadaannya harus dipertahankan dalam rangka menjamin ketahanan pangan, menjaga produktivitas pangan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.

Pencermatan terhadap aspek lingkungan hidup ini terutama perlu diperhatikan dalam pelaksanaan misi ketiga RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang mengagendakan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengarahkan dan mengerahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur baru akan membutuhkan lahan, yang sebagian diantaranya merupakan kawasan sensitif area, seperti kawasan hutan serta lahan sawah. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi, melalui adaptasi dan internalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan batasan daya dukung dan daya tampung lingkungan ke dalam setiap kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Kajian lingkungan hidup strategi memuat kajian sebagai berikut ;

1. Kapasitas dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keaneka ragaman hayati.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis tersebut menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila Hasil Kajian Lingkungan Strategis (HLKS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka ;

1. Kebijakan, rencana, dan program pembangunan tersebut wajib di perbaiki sesuai dengan rekomendasi Hasil Kajian Lingkungan Strategis.
3. Segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tersedia, maka tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi hasil Hasil Kajian Lingkungan Strategis maka telaahan terhadap standar hasil KLHS di tujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi Sumatera Barat yang negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu di revisi agar sesuai dengan rekomendasi hasil Hasil Kajian Lingkungan Strategis

Program dan kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada yang berdampak negatif terhadap lingkungan tetapi sebaliknya membawa dampak positif terhadap lingkungan, seperti ; Biro Perekonomian sebagai salah satu anggota tetap berperan aktif dalam membahas perencanaan/kajian pemanfaatan lingkungan (Amdal, RKL, dan UPL) yang di ajukan oleh SKPD Provinsi dan K/L.

### **3.5. Penentuan Isu- isu Strategis**

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Biro Perekonomian tersebut di atas maka isu strategis yang dihadapi meliputi :

- 1) Tata kelola implementasi kebijakan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Tata kelola mencakup pengarah dan pengerahan sumberdaya (SDM, kelembagaan, finansial) di Sumatera Barat melalui fasilitasi dan koordinasi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan pada setiap kebijakan dan program pembangunan.

2). Kemitraan para pihak

Kemitraan para pihak (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta perguruan tinggi) menjadi penting manakala implementasi agenda pembangunan melibatkan berbagai pihak dan berdimensi waktu jangka menengah-panjang.

3). Hubungan/Koherensi arah kebijakan pembangunan antar lembaga/SKPD.

Agenda pelayanan Biro Perekonomian seharusnya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan lembaga dan SKPD yang menjadi mitra organisasi. Arah kebijakan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menjadi mainstream dan acuan bagi penyusunan agenda-agenda pembangunan pada lembaga dan SKPD mitra Biro Perekonomian.

4). Peran dan skala usaha BUMD. Sebagai badan usaha milik daerah, BUMD dituntut untuk mengembangkan perannya, bersifat profit maupun sosial dalam mendorong pembangunan di Sumatera Barat. Skala usaha BUMD diarahkan untuk dapat berdaya saing, efisien dan produktif sehingga dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong aktivitas perekonomian daerah.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Biro Perekonomian merupakan bagian dari Lingkungan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi permasalahan perekonomian daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kerja kegiatan Biro Perekonomian memiliki Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun tujuan yang diharapkan dicapai Biro Perekonomian dalam mewujudkan visi dan misi kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Untuk pencapaian kinerja dari tujuan maka indikator kinerja dari tujuan yang pertama adalah dengan melihat tingkat implementasi kebijakan pusat dan kebijakan ekonomi daerah yang dapat di implementasikan di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk tujuan kedua adalah dengan melihat peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dan tingkat realisasi capaian kinerja pada akhir tahun Renstra. Dalam hal ini, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun Renstra adalah Bernilai A dan realisasi fisik sebesar 95%.

Untuk mencapai tujuan tersebut biro ekonomi menetapkan beberaoo Sasaran Strategis sebagai berikut ;

1. Meningkatnya perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah

Dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan ekonomi pusat di daerah dan mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang ekonomi makan Biro Perekonomi harus merumuskan kebijakan atau melakukan fasilitasi kebijakan di bidang eknomi. Sehingga persentase rumusan kebijakan yang di tetapkan akan menjadi indikator dalam pencapaian sasaran ini.

2. Meningkatnya tata kelola BUMD.

Telaksanakan fasilitasi terhadap proses pembinaan BUMD di Provinsi Sumatera Barat, agar tata kelola BUMD menjadi lebih baik. Sehingga dapat memberikan manfaat dampak positif kepada masyarakat atau minimal dalam bentuk deviden untuk peningkatan PAD.

3. Meningkatnya kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pusat di daerah.

4. Meningkatnya tatakelola organisasi.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan



**Tabel 4.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah		Presentase peningkatan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi		80	85	90	95
a		Meningkatnya perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	Persentase rumusan kebijakan ekonomi yang di tetapkan		80	85	90	95
b		Meningkatnya Tata Kelola BUMD	Persentase BUMD dengan tata kelola baik.		60	60	100	100
c		Meningkatnya kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	Persentase kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti		80	85	90	95
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		BB	BB	BB	A
		Meningkatnya Tatakelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		BB	BB	BB	A

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARA KEBIJAKAN**  
**BIRO PEREKONOMIAN**

**5.1. Strategi dan Kebijakan Biro Perekonomian**

**a. Strategi**

Strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketepatan hasil identifikasi permasalahan dan analisis kebijakan pembangunan ekonomi.
2. Meningkatnya ketepatan hasil rumusan kebijakan pembangunan ekonomi.
3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan BUMD
4. Meningkatkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMD
5. Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan ekonomi
6. Meningkatnya hasil evaluasi implementasi kebijakan ekonomi.
7. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi.
9. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
10. Meningkatnya pengawasan internal organisasi

**b. Kebijakan**

Sebagai lembaga yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah, pelaksanaan tupoksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat harus didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014. Menurut ketentuan tersebut, kewajiban dari Sekretariat Daerah adalah menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat data dan analisis permasalahan kebijakan perekonomian
2. Meningkatkan kualitas analisis dan kajian rumusan kebijakan pendukung implementasi kebijakan perekonomian
3. Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan.
4. Meningkatkan hasil fasilitasi pelaksanaan perumusan kebijakan
5. Meningkatkan fasilitasi pembinaan pengelolaan BUMD
6. Meningkatkan kualitas hasil pemantauan pengelolaan BUMD.
7. Meningkatkan ketersediaan rekapitulasi data hasil pemantauan.
8. Meningkatkan hasil sosialisasi
9. Meningkatkan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penerapan kebijakan ekonomi.
10. Meningkatkan kualitas hasil pemantauan.
11. Meningkatkan ketersediaan data rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan.
12. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dengan tepat waktu.
13. Meningkatkan kualitas laporan
14. Meningkatkan akurasi data kepegawaian
15. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian
16. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana
17. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan
18. Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan aturan.
19. Meningkatkan tindak lanjut temuan pemeriksaan
20. Meningkatkan jumlah pejabat yang mengisi LHKPN/LHKASN

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel.5.3.1.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan [Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2021**

<b>Visi :</b>		<b>Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera `</b>		
<b>Misi : 2</b>		<b>Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional</b>		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah	1. Meningkatkan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	1. Meningkatkan ketepatan hasil identifikasi permasalahan dan analisis kebijakan pembangunan ekonomi	1. Mengembangkan pusat data dan analisis permasalahan kebijakan perekonomian
			2. Meningkatkan jumlah rumusan kebijakan yang di usulkan untuk ditetapkan	2. Meningkatkan kualitas analisis dan kajian rumusan kebijakan pendukung implementasi kebijakan perekonomian
			3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan BUMD	3. Meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan
			4. Meningkatkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMD	4. Meningkatkan hasil fasilitasi pelaksanaan perumusan kebijakan
		2. Meningkatnya Tata Kelola BUMD	5. Meningkatkan koordinasi implemmentasi kebijakan ekonomi	5. Meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan Pengelolaan BUMD
			6. Meningkatkan hasil evaluasi implementasi kebijakan ekonomi daerah	6. Meningkatkan kualitas hasil pemantauan pengelolaan BUMD
			7. Meningkatkan ketersediaan rekapitulasi data hasil pemantauan	7. Meningkatkan ketersediaan rekapitulasi data hasil pemantauan
		3. Meningkatnya kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	8. Meningkatkan sosialisasi	8. Meningkatkan sosialisasi
			9. Meningkatkan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penerapakan kebijakan ekonomi.	9. Meningkatkan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penerapakan kebijakan ekonomi.
			10. Meningkatkan kualitas hasil pemantauan	10. Meningkatkan kualitas hasil pemantauan
			11. Meningkatkan ketersediaan data rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan	11. Meningkatkan ketersediaan data rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1. Meningkatnya Tatakelola Organisasi	7. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi organisasi	12. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dengan tepat waktu 13. Meningkatkan kualitas laporan
			8. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	14. Meningkatkan akurasi data kepegawaian 15. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian 16. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana
			9. Meningkatnya Kualitas penatausahaan keuangan	17. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan 18. Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan aturan
			10. Meningkatnya pengawasan internal organisasi	19. Meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan 20. Meningkatkan jumlah pejabat yang mengisi LHKPN / LHKASN

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Biro Perekonomian dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam rancangan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dari program yang tertuang dalam Rancangan RPJMD tersebut, ternyata terdapat satu program yang sesuai dengan tupoksi Biro Perekonomian yaitu adalah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Masing-masing program pembangunan tersebut, lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran. Adapun pemaparan rencana kegiatan dari masing-masing program pembangunan tersebut sebagai berikut :

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan alat tulis kantor
  - 4) Penyediaan makan dan minum
  - 5) Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi dalam dan luar negeri
- b) Program Peningkatan sarana dan prasarana
  - 1) Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi
  - 2) Pengadaan kendaraan dinas operasional
  - 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
  - 4) Pemerilihaaraan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi

- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- 6) Pengadaan mobiler
- c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - 2) Penatusahaan keuangan SKPD
  - 3) Penyusunan perencanaan dan penanggaran SKPD
- e) Program penerpan pemerintahan yang baik
  - 1) Koordinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian
  - 2) Koordinasi dan pengawasan kebijakan pupuk bersubsidi
  - 3) Koordinasi penyelenggaraan pasar rakyat
  - 4) Koordinasi kebijakan pengelolaan / pengendalian inflasi daerah
  - 5) Koordinasi dan evaluasi kebijakan penyertaan modal pada BUMD dan perseroan lainnya.
  - 6) Koordinasi kebijakan peningkatan produksi dan pengembangan agribisnis daerah.
  - 7) Koordinasi kebijakan pengembangan pemasaran produk daerah.
  - 8) Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan harga sembilan bahan pokok
  - 9) Koordinasi dan pengawasan pendistribusian beras bagi keluarga sejahtera (Rastra) dan BPNT
  - 10) Koordinasi kebijakan perlindungan konsumen
  - 11) Koordinasi kebijakan pemanfaatan benih dan bibit bermutu
  - 12) Koordinasi pelaksanaan pameran pesta pulau pinang
  - 13) Forum pengembangan ekonomi daerah

- 14) Koordinasi kebijakan pengembangan kelembagaan perekonomian daerah
- 15) Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kredit bank sektor pertanian.
- 16) Koordinasi pemantuan dan evaluasi kebijakan penyaluran KUR
- 17) Kordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemanfaatan dana CSR
- 18) Koordinasi kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)
- 19) Monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif
- 20) Koordinasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah
- 21) Penas Tani

Untuk lebih jelasnya Rencana program dan kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada lampiran.













## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARANAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merepresentasikan ukuran dari capaian aktivitas program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, baik secara mandiri maupun kolektif. Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 memuat indikator kinerja pada tataran *outcome* yang dicapai oleh sejumlah SKPD secara kolektif melalui pembagian peran : SKPD utama, SKPD Mitra utama serta SKPD pendukung.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro yang telah ditetapkan serta Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, dalam mewujudkan target dan sasaran RPJMD dimaksud, Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai SKPD utama dan SKPD mitra utama, antara lain melalui penyelenggaraan penyusunan rumusan bahan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang mencakup aspek ke PUan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, industri, perdagangan dan penanaman modal, pariwisata, KUMKM serta BUMD. Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran indikator Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, disusun indikator kinerja Biro Perekonomian, sebagaimana diuraikan pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2016-2021**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SA TU AN	KONDI SI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA						KONDI SI AKHIR
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	
<b>SETDA (BIRO PEREKONOMIAN)</b>													
1	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait di provinsi	Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait di provinsi	%	75	80	80	80	85	85	90	90
Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti kabupaten/kota terkait			Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti kabupaten/kota terkait	%	70	75	75	80	80	80	80	80	80
Persentase Kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti oleh			Persentase Kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti oleh BUMD (%)	%	70	75	75	80	80	80	80	80	80
Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui KUR, KUPS, KPEN-RP, KKPE			Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui KUR, KUPS, KPEN-RP, KKPE	%	10	10	10	15	15	20	20	20	20
Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui PKBL			Persentase peningkatan serapan modal kerja melalui PKBL	%	15	15	15	15	20	20	20	20	20
Persentase peningkatan LKM yang berbadan hukum dan aktif			Persentase peningkatan LKM yang berbadan hukum dan aktif	%	12	10	10	15	15	20	20	20	20
Persentase peningkatan nilai transaksi UMK peserta pameran			Persentase peningkatan nilai transaksi UMK peserta pameran	%	10	10	10	15	15	20	20	20	20
Persentase peningkatan kontak dagang UMK peserta pameran			Persentase peningkatan kontak dagang UMK peserta pameran	%	25	20	25	25	25	25	25	25	25

**Tabel 7.1.2**  
**Revisi Indikator Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2016-2021**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN				KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR
					2018	2019	2020	2021	
					Target	Target	Target	Target	Target
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rata-rata lama diklat di SKPD	JPL/Orang/ Tahun	70	80	80	80	80	80
4	Peringatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	100	100	100	100
		Nilai LAKIP SKPD, (Minimal BB)	%	100	100	100	100	100	100
		Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
5	Kepemerintahan yang Baik	Persentase usulan rancangan kebijakan pendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi yang di tetapkan	%	80	80	85	90	95	95
		Persentase kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditindaklanjuti aturan yang berlaku	%	80	80	85	90	95	95
		Persentase permasalahan terkait perumusan dan implementasi kebijakan di bidang ekonomi yang dapat di selesaikan	%	80	80	85	90	95	95



## **BAB VIII**


### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (satu) tahun. Renstra-SKPD mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021, yang di dalamnya termuat, Visi, Misi, Sasaran, Strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 ini akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan rencana kerja Biro Perekonomian setiap tahunnya hingga tahun 2021 mendatang. Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat memberikan arahan dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Sehingga program kerja tahunan yang akan dilaksanakan menjadi sifatnya berkelanjutan, sinergi dan komprehensif. Disamping itu dapat pula digunakan sebagai patokan dalam menilai kinerja Biro Perekonomian selama lima (5) tahunan.

Demikian kami sampaikan Renstra ini semoga nantinya dapat menjadi pedoman dan semoga dapat lebih mengoptimal kan program kerja Biro Perekonomian dan memberi dampak yang baik terhadap kinerja Biro Perekonomian secara keseluruhan.

Padang Mei 2019  
Kepala Biro Perekonomian



**IRSAD, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621216 199103 1 003